

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN  
DALAM UPAYA MENINGKATKAN USAHA UMKM  
(Studi Kasus di BPRS Bumi Artha Sampang)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



**IAIN PURWOKERTO**

Oleh :  
**FIRANTI**  
**NIM.1617202094**

**PROGRAM SARJANA PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2020**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM  
USAHA MENINGKATKAN USAHA UMKM  
(Studi Kasus di BPRS Bumi Artha Sampang)**

**Firanti  
NIM. 1617202094**

E-mail : [firantifia44@gmail.com](mailto:firantifia44@gmail.com)

Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) sebagai lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada para pelaku UMKM dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Terlebih lagi pelaku UMKM dengan keterbatasan dalam segi teknis produksi, pemasaran, organisasi serta manajemen. Dengan menerapkan manajemen risiko pembiayaan secara tepat maka akan mampu meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Bukan saja bagi BPRS, akan tetapi juga bagi para pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan. Masalah umum yang dikemukakan dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS Bumi Artha Sampang dalam upaya meningkatkan usaha UMKM. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan BPRS Bumi Artha Sampang dalam upaya meningkatkan usaha UMKM.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun sumber data didapatkan dari data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis yang dilakukan secara interaktif yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan *Conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Bumi Artha Sampang sudah cukup efektif dengan menerapkan tindakan *prefentif* (pencegahan) dengan menerapkan analisis 5C. Serta dengan melakukan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah yang meliputi; *revitalisasi* yang terdiri dari penataan kembali, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, bantuan manajemen, *Collection Agent*, penyelesaian melalui jaminan, dan *Write Off Final*. Peran serta BPRS bumi Artha Sampang dalam memberikan pembiayaan serta melakukan pendampingan dan pembinaan melalui penerapan manajemen risiko pembiayaan terhadap nasabah para pelaku UMKM terbilang cukup efektif karena terbukti mampu membantu mereka dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan bisnis/usaha yang jalankan.

**Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan, UMKM**

**IMPLEMENTATION OF FINANCING RISK MANAGEMENT AN EFFORT  
TO IMPROVE SMALL MICRO MEDIUM ENTERPRISES (UMKM)  
BUSINESSES**

*(Case Study in BPRS Bumi Artha Sampang)*

**Firanti**

**NIM. 1617202094**

E-mail : [firantifia44@gmail.com](mailto:firantifia44@gmail.com)

*Islamic Banking Departement, Faculty of Economics and Business Islamic State  
Islamic Intitute (IAIN) Purwokerto*

**ABSTRACT**

*Syari'ah People's Finance Bank (BPRS) as a financial unit that is provide financing to owner Small Micro Medium Enterprises Indonesia (UMKM) are faced with many of problems. Moreover, owner UMKM with technical production, marketing, organisation and management limitation. Implementing financing risk management right way, it will be able to reducing the risks could be. Not only one BPRS unit, but owner UMKM who get financing too. A common general problem explained in this research final project is how to the risk management of financing applied by the BPRS in Bumi Artha Sampang an effort to raised up UMKM bussiness. The research purpose to analysis the implementaion of financing risk management of the BPRS in Bumi Artha Sampang.*

*Research of the medology in this final project is a qualitative method, kind of this research used field study research. Data research source of the data obtained primary data and secondary data. Writter data collection techniques got it from interview and documentation. Data analysis techniques used are interactive analysis where include : data reduction, presentation data, Conclusion drawing/verification.*

*The results showing that: firstly Financing to the risk management of financing applied by the BPRS in Bumi Artha Sampang was enough effectived by implementing preventive measured by applied the 5C analysis. Handle the problematic financing which includes: revitalization which consists of reordering, rescheduling, re-requirement, management asisstancing, Collection Agent, settle through guarantees, and Write Off Final. The role of BPRS in Bumi Artha Sampang provided financing and provided helped and guidance the application of risk management of financing to the customers owner UMKM is enough effective because it is improve capable of helping.*

**Keyword : Risk Management, Financing, UMKM**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>Xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>Xx</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Peneliti dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
<b>BAB II. KAJIAN TEORI</b>	
<b>A. Manajemen Risiko</b>	
1. Pengertian Manajemen.....	13
2. Fungsi Manajemen.....	14
3. Pengertian Risiko.....	15
4. Jenis-Jenis Risiko.....	16
5. Tinjauan Umum Manajemen Risiko.....	17
6. Proses Manajemen Risiko.....	18
<b>B. Pembiayaan</b>	
1. Pengertian Pembiayaan.....	19

2. Tujuan Pembiayaan.....	20
3. Fungsi Pembiayaan.....	20
4. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	21
5. Proses Pemberian Pembiayaan.....	26
<b>C. Manajemen Risiko Pembiayaan.....</b>	<b>30</b>
<b>D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....</b>	<b>30</b>
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Tempat dan waktu Penelitian.....	37
C. Jenis dan Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data.....	41
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Gambaran Umum BPRS Bumi Artha Sampang</b>	
1. Sejarah .....	43
2. Visi dan Misi.....	44
3. Struktur Organisasi.....	45
4. Produk-Produk BPRS Bumi Artha Sampang.....	52
5. Prosedur dalam Proses Pembiayaan BPRS Bumi Artha Sampang .....	55
6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bumi Artha sampang .....	58
<b>B. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan pada UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang</b>	
1. Risiko dan Permasalahan yang Dihadapi BPRS Bumi Artha Sampang pada Pembiayaan UMKM.....	67
2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang .....	68
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Asset Gabunagn Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Unit Usaha Syari'ah (UUS).....	2
Tabel 1.2	: Data Jumlah Pembiayaan yang Diberikan BPRS Bumi Artha Sampang .....	6
Tabel 1.3	: Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bumi Artha Sampang Per 31 Desember 2017-Per 31 Desember 2019.....	65
Tabel 1.4	: Data Jumlah Nasabah Beserta Total Pembiayaan untuk Modal Kerja UMKM BPRS Bumi Artha Sampang .....	72



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 6 : Blangko Kartu Pembimbing
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Praktek Pengalaman Lapangan
- Lampiran 9 : Surat Izin Riset Individual
- Lampiran 10 : Sertifikat-Sertifikat



IAIN PURWOKERTO

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan sebagai lembaga keuangan memiliki eksistensi yang menempati posisi sangat strategis untuk menjembatani kebutuhan untuk modal kerja serta investasi dalam sector riil dengan sang pemilik dana. Oleh karena itu, lembaga keuangan dalam sector perbankan memiliki fungsi utama dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi yang memang diarahkan untuk menjadikan uang menjadi lebih efektif dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi (*how to make money effective and efficient to increase economic value*) (Muhammad, 2011).

Terdapat dua jenis perbankan di Indonesia, adalah perbankan dengan sistem konvensional serta perbankan dengan sistem syari'ah. Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan yang dalam operasi dan produknya berjalan dengan berlandaskan pada Al -Qur'an dan Hadist Nabi yang tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang dalam operasionalnya dengan menerapkan prinsip syari'ah, yang memiliki tiga macam kegiatan diantara lain penyaluran dana yang berupa pembiayaan, menghimpun dana yang berupa simpanan, dan penawaran yang berupa (Darmawan & Ridlwan, 2018). Di Indonesia sendiri perbankan syari'ah telah memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 1992 dengan didirikannya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Perbankan syari'ah di Indonesia beroperasi dengan berdasarkan pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah dilakukan perbaharuan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan kemudian dilakukan pembaharuan kembali di tahun 2008 dengan terlahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Muhammad, 2011).

Dalam sejarah perbankan di Indonesia telah tercatat jika bank konvensional jauh lebih dulu terlahir jika dibandingkan dengan bank syari'ah yang baru hadir pada tahun 1992, sehingga dapat kita lihat jika pasar

perbankan nasional lebih banyak dikuasai oleh bank konvensional yang memiliki kantor dengan jumlah lebih banyak dan jumlah asset yang jauh lebih besar. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan lembaga keuangan khususnya perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan dengan pesat (Novandra, 2014).

Perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia ini dibuktikan dengan semakin tumbuhnya jumlah bank Syariah di Indonesia, berdasarkan pada data terakhir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2019 terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Untuk dapat mengetahui seberapa besar perkembangan perbankan syariah di Indonesia 4 tahun terakhir dengan melihat table dibawah ini.

Tabel 1.1 Asset Gabungan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) (milyar rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>
2015	296.262
2016	356.404
2017	423.781
2018	477.327
Juni 2019	486.893

Sumber : Otoritas Jasa keuangan

Dari hasil data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut dapat diketahui bahwa perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya. Dengan perolehan total asset gabungan antara BUS dan UUS akhir tahun 2018 sebesar Rp 477.327 milyar tumbuh sejumlah 11,22% dibandingkan dengan tahun 2017 sejumlah Rp 356.404 milyar.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bank memiliki tujuan untuk memberikan pembiayaan supaya bank memperoleh pendapatan atau imbalan. Berasal dari pendapatan tersebut, maka bank akan menggunakannya untuk memberikan imbalan kepada nasabah yang telah mendapatkan dana dari bank, untuk membayar berbagai biaya operasional bank, membentuk cadangan kerugian, serta memberikan deviden kepada pemegang saham bank. Maka

dengan adanya kegagalan dalam pemberian pembiayaan maka dapat menjadikan semakin kecilnya kemampuan bank untuk dapat memenuhi kebutuhan serta kewajibannya terhadap berbagai pihak pemangku berkepentingan (*stakeholders*) (Ubaidillah, 2018).

Bank syari'ah yang mempunyai fungsi sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana kepada masyarakat atau fasilitas berupa pembiayaan berdasarkan pada prinsip syari'ah, bank syari'ah dihadapkan pada risiko kredit atau risiko pembiayaan. Seperti yang tertuang pada Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS. Dalam pemberian fasilitas pembiayaan risiko yang dihadapi bank syariah yaitu tidak kembalinya pokok pembiayaan serta bank tidak mendapat imbalan, *ujrah*, atau bagi hasil seperti yang telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah sebagai penerima fasilitas. Disamping hal tersebut, terdapat juga risiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian *non performing financing* (NPF), dan turunnya kesehatan pembiayaan bank (kolektibilitas pembiayaan menurun) (Z, 2012).

Dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan, mengenai ketentuan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah diatur dalam PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat 10 risiko yang harus dikelola bank. Kesepuluh jenis risiko ini adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Kepatuhan, risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi .

Suatu produk atau aktivitas bank mengandung satu jenis risiko atau lebih dari satu jenis risiko. Oleh sebab itu, mengelola risiko dengan integrative penting dilakukan oleh suatu bank. Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko,

mengurangi efek buruk dari risiko dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu (Anwar, Laksono, & Darwanto, 2018).

Satu cara Bank Syariah dalam menyalurkan dananya adalah dengan memberikannya kepada Lembaga Mikro salah satunya yaitu kepada pelaku UMKM ataupun masyarakat yang membutuhkan (Sari, 2007). UMKM menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 1 menyatakan bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang mempunyai kriteria usaha mikro sebagaimana diatur pada Undang-Undang tersebut. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang atau anak perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian secara langsung ataupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi syarat dalam usaha kecil sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang tersebut.

Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Bank Syari'ah tercatat sudah memberikan dana pembiayaan yang terbilang cukup banyak kepada UMKM, akan tetapi hal tersebut dirasa belum cukup maksimal. Semua ini dikarenakan para pelaku UMKM sebagian besar adalah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang terbilang masih cukup rendah yang menjadikan sulitnya melakukan transaksi keuangan secara mendetail. Dengan hal ini peran BPRS (Bank Perkreditan rakyat Syari'ah) sangat diperlukan. Memiliki sistem administrasi yang cukup mudah untuk bisa difahami para pelaku UMKM untuk melakukan transaksi keuangan di BPRS (Indrarini, 2007).

Selain hal tersebut, BPRS memberikan pelayanan perbankan yang dirasa sesuai dengan karakteristik para pelaku usaha UMKM. Kesesuaian dalam hal ini dilihat dari pelaksanaan prinsip bagi hasil serta adanya pendampingan usaha bagi para pelaku usaha UMKM (Rifa'i, 2017). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan memiliki fungsi untuk melaksanakan sebagian fungsi dari fungsi Bank Umum, namun beroperasi pada tingkat regional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip

syari'ah. BPRS dikhususkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kecil di tingkat kecamatan atau pedesaan. Dibandingkan dengan bank umum BPRS menawarkan produk dengan jenis yang relative lebih sempit, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh dilakukan rekening giro dan ikut kliring (Soemitra, 2018).

BPRS Bumi Artha Sampang adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang telah berdiri dan beroperasi dengan berlandaskan pada prinsip syariah selama lebih dari 12 tahun sejak tanggal 5 Juli 2007. BPRS Bumi Artha Sampang mempunyai kantor cabang sejumlah 6 kantor agar nasabah bisa dengan mudah melakukan transaksi disetiap daerahnya. BPRS Bumi Artha Sampang sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah memberikan pembiayaan kepada para pelaku UMKM sebagai modal usaha mereka dalam menjalankan usahanya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Data Jumlah Pembiayaan yang Diberikan BPRS Bumi Artha Sampang.

Tahun	Jenis Pembiayaan											
	Modal Kerja		Investasi		Konsumsi		Mudharabah		Musyarakah		Qard	
	Nasabah	Nominal	Nasabah	Nominal	Nasabah	Nominal	Nasabah	Nominal	Nasabah	Nominal	Nasabah	Nominal
2017	427	4.387.043.893	591	9.461.293.816	279	3.829.102.492	53	4.827.000.000	14	1.566.666.670	3	28.333.340
2018	434	4.914.282.671	487	10.057.682.298	349	4.518.990.925	53	10.055.000.000	17	2.230.000.000	2	8.750.000
2019	454	5.957.939.502	385	8.327.750.878	353	4.635.858.574	58	6.740.000.000	16	7.104.512.639		

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah pembiayaan yang diberikan untuk modal usaha dan investasi merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UMKM. Dalam pembiayaan musyarakah dan mudharabah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UMKM dan sebagian untuk kontraktor. Hal ini menjelaskan bahwa sebagian besar (BERKIRAS 76,7%) pembiayaan yang diberikan adalah untuk para pelaku UMKM.

Dalam memberikan pembiayaannya kepada para pelaku UMKM, BPRS Bumi Artha Sampang dihadapkan dengan risiko pembiayaan bermasalah. Sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengan (UMKM), salah satu kendala yang dihadapi oleh BPRS Bumi Artha Sampang adalah dalam dunia bisnis/usaha tidak pasti untung atau rugi, ditambah dengan sistem manajemen yang masih kurang memadai bagi para pelaku UMKM, hal ini yang menyebabkan tingkat kemampuan bayar nasabah menurun.

Sejalan dengan hal tersebut pelaku UMKM juga tidak jarang yang menggunakan manajemen one man show hal ini dikarenakan UMKM adalah usaha yang dijalankan atau milik pribadi. Usaha seperti ini rentan kolaps jika pemilik usaha tidak ada lagi. Maka risiko pembiayaan bermasalah yaitu nasabah tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran atau bahkan hingga pembiayaan macet dapat terjadi. Dengan ini penanganan risiko pembiayaan bermasalah harus dilakukan BPRS Bumi Artha Sampang untuk dapat mengurangi dampak buruk dimasa yang akan datang.

Berkaitan dengan hal tersebut BPRS Bumi Artha Sampang mempunyai cara untuk dapat mengurangi risiko yang akan terjadi dalam pembiayaan yang diberikan pada UMKM. Dengan diadakannya manajemen risiko pembiayaan pada UMKM diharapkan akan mampu terhindar dari ancaman yang bisa mempengaruhi operasional bank dan dapat meningkatkan usaha UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk dapat dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Meningkatkan Usaha UMKM”**.

## **B. Definisi Operasional**

Penelitian yang berjudul “Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Dalam Upaya Meningkatkan Usaha UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang.” Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan antara lain:

## 1. Implementasi

Secara sempit implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Sesuai yang tertuang dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Implementasi adalah penerapan. Adapun menurut *Browne* dan *wildavsky* “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Sedangkan *Schubert* berpendapat bahwa “Implementasi adalah sistem rekayasa”. Dilihat dari beberapa pengertian tersebut, implementasi merupakan operasionalisasi atau penerapan suatu aktifitas yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran (Firdianti, 2018).

## 2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk menerapkan fungsi-fungsi manajemen untuk menaggulangi risiko, khususnya risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan/organisasi, masyarakat serta keluarga (Triyono, 2019). Manajemen risiko memiliki tujuan yaitu mengelola risiko sehingga organisasi/perusahaan mampu bertahan, serta untuk memaksimalkan risiko. Pada dasarnya manajemen risiko dilakukan melalui beberapa proses yaitu identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko (Hanafi, 2016).

## 3. Pembiayaan

Pembiayaan dalam arti luas yaitu pembelanjaan (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan dalam rangka mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik yang dilakukan secara pribadi maupun yang dijalankan oleh orang lain. Sedangkan pembiayaan dalam arti sempit, yaitu pendanaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah kepada nasabah (Firmansyah, 2019).

Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa pembiayaan dalam prinsip syariah adalah *penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil*.

#### 4. Meningkatkan Usaha

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti dari kata meningkatkan adalah menaikkan, mempertinggi, dan memperhebat (produksi, dsb). Jadi pengertian meningkatkan menurut Moeliono peningkatan merupakan sebuah cara atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik (Sawiwati, 2009).

Arti meningkatkan usaha yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah proses atau cara yang digunakan dapat menaikkan usaha/bisnis menjadi lebih berkembang, sehingga usaha tersebut bisa bertahan dan menjadi lebih besar.

#### 5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah suatu kegiatan ekonomi yang berjalan secara produktif dan berdiri sendiri, dijalankan oleh badan usaha yang bukan merupakan cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, dengan telah memenuhi kriteria dari usaha kecil seperti yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Musfiroh, 2018).

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penanganan Risiko Pembiayaan pada UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang?
2. Bagaimana Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Meningkatkan Usaha UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Penanganan Risiko Pembiayaan pada UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang.

2. Untuk mengetahui Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Meningkatkan Usaha UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang.

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademik

Dalam manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk ilmu perbankan syariah dan ilmu manajemen keuangan yang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan untuk meningkatkan usaha UMKM. Selain hal tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan bagi peneliti lain yang akan mengkaji secara lebih mendalam mengenai ilmu perbankan syariah.

2. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi wawasan serta pengetahuan tambahan untuk penulis mengenai perbankan syariah, terutama yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan untuk dapat meningkatkan usaha UMKM.

3. Bagi Bank

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan menjadi bahan pertimbangan bank dalam memberikan pembiayaan, agar dalam proses pengelolaan risiko dalam pembiayaan dapat sesuai dengan syariah.

4. Bagi Masyarakat


Penelitian ini diharapkan bisa menjadikan bertambahnya wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat supaya dapat memahami manajemen risiko dalam pembiayaan agar bisa meningkatkan usaha UMKM, sehingga bisa digunakan sebagai referensi baru dalam dunia perbankan syariah.

## **E. Kajian Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan rujukan terhadap berbagai judul skripsi dan penelitian yang berkaitan dengan apa yang hendak diteliti.

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Anggun Ratna Sari, 2017, Efektivitas Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah UMKM pada Bank umum Syariah X	Berdasarkan analisis efektivitas penanganan risiko pembiayaan murabahah UMKM di Bank Umum Syariah X adalah dengan melihat berhasil guna, dimana kegiatan pengendalian risiko <i>murabahah</i> UMKM dilakukan dengan tercapainya tujuan tingkat NPF yang masih dalam rentang <i>risk tolerance</i> .	Perbedaan dari penelitian ini adalah objek dan tahun yang diteliti.
2	Umi Sudarsih, 2016, Manajemen Risiko pada Pembiayaan Usaha Mikro DI KJKS Baituttamwil Tamzis (Studi Kasus Pada KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Klampok Banjarnegara)	Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan usaha mikro dilakukan dengan menerapkan prosedur pembiayaan yang dimulai dari pengajuan berkas pembiayaan, verifikasi dan penjelasan pembiayaan oleh AO, proses survei dan penilaian agunan, proses analisa 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition) oleh AO, BMT Checking, pembuatan SP3 oleh komite pembiayaan, pengikatan agunan dan penandatanganan akad pembiayaan.	Perbedaan dari penelitian ini adalah objek dan tahun yang diteliti.
3.	Rika Fitrianti, 2014, Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir.	Dari analisis hasil penelitian adalah efektifitas manajemen risiko pembiayaan mikri BRI Syariah terbukti dari kemungkinan risiko yang terjadi dibawah 1%.	Perbedaan dari penelitian ini adalah objek dan tahun yang dileliti.
4.	RR. Mutiara Rina Kusuma Dewi,	Penerapan manajemen risiko di BMT Dana Mentari	Perbedaan penelitian ini

	<p>2020, Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.</p>	<p>Muhammadiyah Purwokerto yang meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko sudah baik dan optimal. Pihak BMT selalu memperhatikan kelancaran bisnis anggota atau nasabah dengan memantau dan membina sehingga pembiayaan yang telah diberikan lancar tanpa ada pembiayaan yang bermasalah atau macet.</p>	<p>dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam upaya meningkatkan usaha UMKM.</p>
--	---	---	--



IAIN PURWOKERTO

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya, bisa diambil beberapa kesimpulan:

1. Manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Bumi Artha Sampang sudah cukup efektif dengan menerapkan tindakan *prefentif* (pencegahan) yang terdiri dari: menerapkan analisis 5C, pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal (BPRS) dan eksternal (nasabah dan lingkungannya), pemantauan dan pembinaan pembiayaan (*on site* dan *on desk monitoring*), dan memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah. Serta dengan melakukan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara: *revitalisasi* yang terdiri dari penataan kembali (*Restructuring*), penjadwalan kembali (*Reschedulling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), bantuan manajemen, *Collection Agent*, penyelesaian melalui jaminan (*eksekusi*), *Write Off Final*.
2. Manajemen Risiko Pembiayaan yang diterapkan BPRS Bumi Artha Sampang untuk meningkatkan UMKM yaitu : melakukan tindakan *prefentif* (pencegahan) dengan melakukan analisis 5C, melakukan rekonstruksi pembiayaan yang terdiri dari; penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), disamping itu BPRS Bumi Artha Sampang juga selalu melakukan pemantauan dari perkembangan usaha nasabah, dengan selalu menjalin silaturahmi supaya dapat mengawasi usaha nasabah. Jika menemukan beberapa kendala terkait dengan usaha nasabah maka BPRS juga turut membantu untuk menyelesaikannya. Dan melangkah akhir yang dilakukan BPRS adalah dengan menjual jaminan/agunan.

## B. Saran

Dilihat dari kesimpulan yang sudah dijelaskan selanjutnya, penulis perlu memberikan beberapa saran:

1. Untuk BPRS Bumi Artha Sampang
  - a. Supaya dapat terus memberikan kemudahan kepada para pelaku UMKM untuk mendapatkan aliran modal yang akan membantu mereka agar bisa terus meningkatkan dan mengembangkan usahanya dengan tetap memberlakukan manajemen risiko yang tepat dan sesuai syari'ah.
  - b. Agar terus berhati-hati serta cermat/teliti kaitannya dengan mencari informasi calon nasabah khususnya pada saat melakukan analisis harus dilakuakn dengan lebih mendetail berdasarkan pada prinsip 5C (*character, capital, collateral, dan condition*) sesuai dengan SOP yang berlaku, sehingga resiko yang ada bisa diminimalisir. Pengawasan terhadap pembiayaan perlu ditingkatkan melihat dari jumlah nasabah pembiayaan BPRS Bumi Artha Sampang yang semakin bertambah yang menyebabkan risiko dalam pembiayaan pasti akan terus dihadapi.
2. Untuk peneliti selanjutnya

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa BPRS Bumi Artha Sampang adalah lembaga keuangan di Cilacap yang telah diakui eksistensinya oleh masyarakat sekitar, terlebih tempat/lokasi yang cukup strategis terletak di depan pasar serta jalan raya, yang dapat menjadikan lembaga keuangan ini dapat berkembang dengan baik untuk kedepannya, dengan hal ini disarankan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian di BPRS Bumi Artha Sampang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amsyah, Z. 2005. *Manajemen Sistem Informai*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Andrianto. 2020. *Manajemen Kredit*. Jawa timur: CV. Penerbit Qiara Media
- Anwar, A.Z., Laksosno, R. J., dan Darwanto. 2018. “Analisa Manajemen Pembiayaan Macet (Studi pada BMT Mitra Muamalah Jepara)”. *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 9, Nomor 1
- Aziz, F. A. 2017. *Manajemen dalam Perspektif Islam*. Cilacap: Pustaka El-Bayan
- Brosur Syarat-Syarat Permohonan Pembiayaan BPRS Bumi Artha Sampang
- Darmawan, Z. K. dan Ridwan, A. A. 2018. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah”. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 3, Nomor 2.
- Darmawi, H. 2002. *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Dokumen BPRS Bumi Artha Sampang, Tugas dan Wewenang Karyawan BPRS Bumi Artha Sampang
- Edi, F. R. 2016. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: LeutikaPrio
- Firdianti, A. 2018. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV. Gre Publishing
- Firmansyah, A. D. 2019. *Manajemen Bnak Syari'ah*. Surabaya: Qiara Media
- Hanafi, M. 2016. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STM YKPM
- Hasan, Z. 2009. *Undang-Undang Perbankan Islam: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hayati, S. 2017. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: Andi
- Hermawan, A. 2005. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT. Grasindo
- Herujito, Y.M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bogor: Grasindo
- Ikatan bankir Indonesia. 2016. *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia

- Ikatan Bankir Indonesia. 2018. *Mengelola Bank Syari'ah*. Jakarta: Gramedia
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*
- Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana
- Karim, A. A. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasiram, M. 2010. *Metode Penelitian*. Malang: UIN Maliki Pres
- Kawatu, F. S. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Deepublish
- Krismawati, W. Auliyah, R. dan Rimawati, Y. 2013. "Kajian Kafalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ad-Sakinah di Kamal Bangkala". *Investasi Jurnal infestasi*. Volume 9, Nomor 2
- Kurnianto, R. S. 2017. "Menguji Ulang Keabsahan Akad Sewa Menyewa Berdasarkan Prinsip Ijarah Muntahiya Bittamlik pada Bank Syari'ah". *Dialogia Luridica*. Volume 9, Nomor 1
- Maralis, R. dan Triyono, A. 2019. *Manajemen Rsisiko*. Yogyakarta: Deepublish
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan
- Muklis. dan Fauziah, S. 2015. "Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia". *Jurnal Islaminomic*. Volume 6, Nomor 2
- Musfiroh, M. F. 2018. *Kontribusi Perbankan Syari'ah Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Banjarnegara*. Wonosobo: Mangkubumi
- Novandra, R. 2014. "Analisis Perbandingan Perbankan Syari'ah dan Konvensional Indonesia". *Ekonomi dan Pembangunan LIPI*. Volume 22, Nomor 2
- Pramana, D. dan Indrarini, R. 2007. "Pembiayaan BPR Syari'ah dalam Upaya Meningkatkan UMKM: Berdasarkan Muqashid Sharia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 3, Nomor 1
- Rifa'I, A. 2017. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM". *Ikonomika: Journal*. Volume 2, Nomor 2

- Rivai, V. dan Ismail, R. 2013. *Islamic Risk Management of Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia
- Rusdam. dan Antoni. 2018. "Prosedur Pembiayaan Bank Syari'ah". *El-Hikam*. Volume 11, Nomor 2
- Rustam, B. R. 2019. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Salemba Empat
- RY, N. N. dan Ropitu, W. 2019. *Manajemen UMKM Bagi Wanita*. Jember: CV. Pustaka Abadi
- S. A. 2007. *Ekonomi*. Esis
- Sari, A. R. 2007. "Efektifitas Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah UMKM pada Bank Umum Syari'ah: Berdasarkan Muqashid Syaria". *Skripsi*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Sawiwati, "Peningkatak Prestasi Belajar Siswa Kelas III SDN 3 Makarti Jaya Tentang Ciri-Ciri Makhluk Hidup Melalui Metode Demontrasi". *Skripsi Sarjana Pendidikan*. Palembang: Perpustakaan UT. 2009
- Sobirin. 2012. "Konsep Akad wakalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syari'ah (Studi Kasus Bank BNI Syari'ah Cabang Bogor)". *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infraq*. Volume 3, Nomor 2
- Soemitra, A. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Syrai'ah*. Jakarta: Kencana
- SOP Pembiayaan-Pembiayaan Bermasalah BPRS Bumi Artha sampang
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&DI*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&DI*. Bandung: Alfabeta
- Sundari, R. 2014. "Makalah UMKM" diakses 22 Januari 2020 dari <https://www.google.com/amp/s/renisundari95.wordpress.com/2014/12/31/60/amp/>, diakses pukul 11.47
- Supriyo. 2017. "Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam". *Jurnal promosi Pendidikan Ekonomi UM Metro*. Volume 5, Nomor 1
- Timolius, K. H. 2017. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi
- Triyono, R. M. 2019. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: CV. Budi Utama

- Ubaidillah. 2018. "Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syari'ah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya". *El-Jizyah Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 6, Nomor 2
- Waluya, B. 2006. *Sosiologi (Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat)*. Bandung: PT. Setia Purna Inves
- Wuisang, J. R. Runtuwarouw, R. dan Korompis, C. 2009. *Konsep Kewirausahaan dan UMKM*. Sulawesi Utara: Yayasan makaria Waya
- Yap, P. 2017. *Panduan Praktis Manajemen Risiko Perusahaan*. Growing Publishing.
- Z, W. 2012. *Pembiayaan Bank syari'ah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

